



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-6
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerj	I-7
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	I-10
1.4 Landasan Hukum	I-12
1.5 Sistematika	I-12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	II-13
2.2 Rencana Kinerja	II-13
2.3 Perjanjian Kinerja	II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-17
3.2 Analisis Capaian Kinerja	III-17
3.3 Realisasi Anggaran.....	III-23
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan dan Saran.....	IV-27
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Laporan Instansi Pemerintah	III-18
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja	III-18
Tabel 3.3 : Realisasi Capaian Kinerja	III-19
Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Keuangan	III-19
Tabel 3.5 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	III-19

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan I-2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rembang, Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permen PAN dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. SAKIP terdiri dari komponen – komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

A. Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - 2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kenelayanan ;
4. Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing;
5. Bidang Perikanan Budidaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Kasubbag Tata Usaha;
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar I.1

Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 1 sekretariat, 3 bidang dan 1 UPTD. Tugas pokok sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, ke u uangan , hubungan masyarakat , ketatau sah aan , kearsipan , kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas; e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Kenelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Kenelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Dalam melaksanakan tugas pokoknya bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana budidaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi garam serta sarana dan prasarana budidaya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebanyak 38 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal :

a.	Pendidikan Pasca Sarjana	2	Orang
b.	Pendidikan Sarjana	24	Orang
c.	Pendidikan D 4	-	Orang
d.	Pendidikan D 3	3	Orang
e.	Pendidikan Sekolah Menengah Umum	8	Orang
f.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Orang

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan :
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan :

a.	Golongan IV	5	Orang
b.	Golongan III	27	Orang
c.	Golongan II	6	Orang
d.	Golongan I	0	Orang

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon

a.	Eselon II	1	Orang
b.	Eselon III	4	Orang
c.	Eselon IV	4	Orang
d.	Fungsional	7	Orang
e.	Pelaksana	22	Orang

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Isu - isu strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis dokumen terkait sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang cenderung menurun akibat dampak Covid19;
2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun);
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan.

Adapun permasalahan utama Dinas Kelautan dan Perikanan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana;
2. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;
4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).

Tahun 2023 fokus utama di masa pasca pandemik adalah pemulihan ekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur, penguatan jaminan usaha, korporasi nelayan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan stimulus, mengimplementasikan jaring pengaman sosial untuk nelayan dan pekerja sektor perikanan. Penggunaanteknologi digital dalam membantu distribusi produksi dan meningkatkan logistik perikanan. Upaya penanganan dampak pandemi covid-19 di sektorkelautan dan perikanan diantaranya :

1. Pendataan untuk Produksi perikanan (tangkap dan budidaya dan pengolahan).
2. Penguatan akses pemasaran hasil produksi perikanan.
3. Perluasan penerima manfaat untuk kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Ikan (Gemarikan).
4. Perlindungan kepada nelayan melalui Hibah uang dan barang.
5. Pendampingan dan pembinaan rutin kepada pelaku utama sektor kelautan dan perikanan
6. Pelayanan pemberian rekomendasi subsidi BBM untuk nelayan kecil

1.4 Dasar Hukum

Berdasarkan Permenpan RB No. 53 Tahun 2013 Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.5 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasiserta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran:

- 1) Perjanjian kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026 dan rencana strategis (RENSTRA) dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Visi dari Kepala Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan visi Pemerintah Kabupaten Rembang periode tahun 2021 – 2026 yaitu “Terwujudnya Rembang Gemilang 2026“. Adapun maksud visi tersebut adalah menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

Dari visi tersebut diatas, diturunkan dalam beberapa misi. Misi yang terkait langsung dengan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang adalah misi ke – 3, yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Tujuan dan Sasaran Renstra

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

1. Tujuan yang harus dicapai dinas kelautan dan perikanan kabupaten rembang adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah” dengan indikator Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,1 %.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran yang ditetapkan dalam renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 adalah “Meningkatnya Produksi Perikanan” dengan indikator meningkatnya Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan sebesar 1%.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah		pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7
2.	daerah pembangunan	Meningkatnya a Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1	1	1	1	1

2.2 Perencanaan Kinerja

Tabel 2. 2
Perencanaan Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah		pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,1
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023.

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rembang. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dituangkan ke dalam 4 (Empat) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, kemudian dijabarkan ke dalam 13 kegiatan (tiga belas kegiatan) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp. 15.286.252.372,- (Lima belas juta dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 7.480.430.100,- dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 7.805.822.272,-. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kabupaten Rembang Tahun 2022, secara lengkap **tercantum pada Lampiran 1.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) Dinas Kelautan Dan Perikanan ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur jawa tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan Dan Perikanan ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2023. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuandan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%	Tinggi
3	66 – 75,99 %	Sedang
4	51-65,99%	Rendah
5	≤50,99%	Sangat Rendah

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, terdapat 1 sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada tahun 2023, yaitu :

“Meningkatnya Produksi Perikanan”

Tolok ukur capaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan dengan indikator meningkatnya Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan sebesar 1%

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka).

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%	-3,49	-349	Baik	Dinlutkan dan One data KKP

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tiga Tahun Terakhir

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%	-2,07	-207	1%	-4,96	-496	1%	-3,49	-349

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dan Target Renstra

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	-3,49	1	90,50%

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	Tujuan/Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	1%	-3,49%	-349%	15.286.252.372	13.764.499.474	90,04

Indikator sasaran produksi perikanan target sebesar 1% dengan capaian -3,49%.

Capaian produksi perikanan lebih rendah dari target disebabkan oleh:

1. Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan mengharuskan kapal penangkap ikan yang semua menggunakan jaring cantrang dialihkan menjadi jaring tarik berkantong, sehingga harus merubah surat perijinan dan jenis alat tangkap.

Proses penerbitan izin dan penggantian alat tangkap tersebut sempat memakan waktu sampai dengan bulan maret 2023. Dalam kurun waktu tersebut kapal dengan alat tangkap cantrang tidak beroperasi melakukan penangkapan, sehingga sangat berdampak terhadap menurunnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang.

2. Selain karena hal tersebut diatas, menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di laut karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Adanya dampak turunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan karena adanya kenaikan harga BBM. Dampak yang paling dirasakan oleh pelaku usaha perikanan tangkap seperti nelayan dan pemasar produk perikanan tangkap yaitu harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual karena terbatasnya akses transportasi. Menyikapi hal ini ini telah dilakukan pemberian bantuan sosial penanganan dampak kenaikan harga BBM kepada nelayan agar tetap dapat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan,
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur memaksa pemilik kapal untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan jalur dan sesuai dengan kuota yang telah diberikan sehingga menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut.
4. Terbitnya peraturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang menyebutkan adanya pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut pasca produksi membuat banyak pelaku usaha perikanan menghentikan sementara kegiatan produksinya karena menganggap pemungutan PNBPNP tersebut membebani mereka karena besarnya nilai presentase pungutan.
5. Terbitnya Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 140 tahun 2023 tentang harga acuan ikan yang secara umum terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi harga asli di lapangan menyebabkan besarnya pungutan PNBPNP Pasca Produksi perikanan, karena pungutan PNBPNP Pasca Produksi tersebut didasarkan atas hasil tangkapan dan menggunakan acuan harga patokan yang ditetapkan oleh kementerian

kelautan dan perikanan.

6. Pengaruh adanya krisis global perang rusia dan ukraina menyebabkan penurunan permintaan ekspor hasil pengolahan perikanan dan ikan segar sehingga menyebabkan penurunan permintaan bahan baku industri pengolahan perikanan serta penurunan ekspor ikan segar ke luar negeri. Penurunan permintaan ekspor tersebut menyebabkan harga ikan di pasaran menurun secara drastis, kondisi tidak terserapnya hasil tangkapan tersebut bersamaan dengan bertiupnya angin muson timur (musim timuran) dimana kondisi perairan stabil dan melimpahnya hasil tangkapan semakin menurunkan nilai jual hasil tangkapan.
7. Kondisi overfishing dan degradasi lingkungan di perairan laut jawa menyebabkan produksi perikanan tangkap secara umum menurun.
8. Fenomena El Nino yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrem di Indonesia menyebabkan penurunan nilai produksi budidaya perikanan di tahun 2023. Selain fenomena El Nino pengaruh tingginya biaya produksi karena naiknya harga pakan menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pembudidaya. Faktor krisis global juga menurunkan nilai jual udang ekspor sehingga banyak pembudidaya menutup usahanya.
9. Selain itu dampak pasca pandemi covid 19 secara umum telah menyebabkan banyak perusahaan pengolahan hasil perikanan gulung tikar. Ada beberapa perusahaan pengolahan di Kabupaten Rebang sudah tidak mampu lagi memproduksi pasca pandemi COVID 19. Tutupnya perusahaan pengolahan di kabupaten rebang berdampak besar terhadap penurunan produksi pengolahan hasil perikanan. Selain karena dampak pasca covid 19, menurunnya ketersediaan stok ikan hasil tangkapan menyebabkan harga ikan naik sehingga proses produksi pengolahan terdampak.
10. Sektor budidaya perikanan mulai periode semester 2 tahun 2022 mengalami wabah penyakit terutama budidaya udang vanamei. Wabah yang menyerang pada tahun 2023 adalah Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), sering dikaitkan atau disamakan juga dengan *Early Mortality Syndrome* (EMS). Udang mengalami kematian pada H+10 setelah tebar benih, menyebabkan pembudidaya di Kabupaten Rebang banyak yang menghentikan produksinya selama hampir 1 tahun. Data dukung berupa hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana terlampir.

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan indikator presentase produksi perikanan tangkap target 0,5% dengan realisasi -10,29% . Pada Tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 79.808.441 ton dan menurun sebesar 9.156.441 ton dari sebelumnya sebesar 88.964.970 ton.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan indikator presentase produksi perikanan budidaya target 1,25% terealisasi -0,73%. Pada tahun 2023 produksi budidaya sebesar 6.605.734 kg menurun sebesar 82.572 kg menjadi 6.557.774 kg.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan indikator persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan target 1,25% terealisasi sebesar 0,55%. Produksi Olahan Hasil Perikanan Pada Tahun 2023 sebesar 131.213.739,5 naik sebesar 714.495 kg dari tahun 2022 yang jumlahnya sebesar 130.499.245 kg Realisasi 0,55%.

Ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: sebagai sumber nutrisi esensial, white meat, bersifat universal, harga relatif murah, proses produksi relatif singkat, serta supply local. Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Rembang setiap tahunnya mengalami peningkatan tapi masih dibawah Angka Konsumsi Ikan Nasional 96,75Kg/Kap/Tahun (AKI Nasional 2020). Penetapan Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah berdasarkan hasil Susenas (Sensus Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada Semester ke IV tahun berjalan dengan demikian AKI Tahun 2022 baru ditetapkan pada Tahun 2023, Capaian indikator angka konsumsi ikan 42,7 kg/kap/tahun (ASEM).

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang diantaranya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan (Kampanye GEMARIKAN) (sasaran Ibu menyusui, Balita, Ibu hamil, dan anak-anak SD), memperbaiki logistik atau distribusi ikan, memberikan bantuan sarana dan prasarana (alat pengolahan, bedah UPI), memasyarakatkan pilihan teknik preparasi dan pengolahan ikan yang tidak merusak kandungan gizi (pelatihan pengolahan ikan), membudayakan kuliner asal ikan di tempat yang strategis untuk berbagai kalangan masyarakat/tingkat sosial, memberdayakan kaum ibu untuk lebih mampu sadar mengatur pola makan keluarga dengan aneka ragam menu serba ikan, meningkatkan kordinasi antar stakeholder terkait untuk melaksanakan pengawasan mutu serta keamanan pangan (food safety)

hasil perikanan.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD target 100 realisasi 100.

Berbagai upaya nyata telah dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya produksi perikanan di Kabupaten Rembang. Beberapa langkah yang telah diupayakan antara lain:

1. Dinas Kelautan dan perikanan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk Mendorong percepatan proses penerbitan izin dan penggantian alat tangkap atas diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar melalui kegiatan pembinaan rutin sinergi dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan rutin kepada pelaku utama kelautan dan perikanan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan usahanya;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan terhadap akses permodalan bersinergi dengan pendampig LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan dan pemantauan kesehatan lingkungan dan benih budidaya melalui BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan) Semarang serta Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL)
6. Penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi untuk bersubsidi bagi nelayan kecil, pembudidaya dan pengolah produk kelautan dan perikanan.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan Anggaran APBD sebesar Rp. 15.286.252.372,- dengan komposisi sebagai berikut :

Anggaran :

Belanja Operasi : Rp. 14.618.740.372,-

Belanja Modal : Rp. 667.512.000,-

Realisasi 2023:

Belanja Operasi : Rp. 12.489.875.474,-

Belanja Modal : Rp. 637.312.000,-

Tabel 3. 6

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program Dan Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.805.822.272	7.519.703.987	96,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.480.000	11.380.000	99,13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.480.000	11.380.000	99,13
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.503.288.372	3.339.091.405	95,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.344.408.372	3.259.651.405	97,47
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.880.000	79.440.000	50,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.375.000	1.300.000	94,55
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.375.000	1.300.000	94,55
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.200.000	1.200.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.146.100	105.281.040	84,80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.676.100	1.176.100	70,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.500.000	9.285.145	88,43
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.470.000	2.422.000	69,80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	14.822.000	74,11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	2.890.500	48,18
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.200.000	6.330.000	77,20
	Penyediaan Bahan/Material	15.300.000	15.046.000	98,34
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.000.000	53.309.295	90,35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.099.827.000	4013963340	97,91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.950.000	7.431.000	93,47

No	Program Dan Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.780.000	90.455.340	91,57
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.993.097.000	3.916.077.000	98,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.505.800	47.488.202	73,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.905.800	33.405.202	77,86
	Pemeliharaan Mebel	500.000	500.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000	2.860.000	46,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	10.723.000	71,49
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.373.533.100	4.294.141.287	79,91
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.225.000.000	3.217.906.000	76,16
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	495.000.000	297.906.000	60,18
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.730.000.000	2.920.000.000	78,28
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	681.678.500	648.375.000	95,11
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	644.512.000	616.337.000	95,63
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	37.166.500	32.038.000	86,20
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	466.854.600	427.860.287	91,65
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	466.854.600	427.860.287	91,65
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	886.8605.000	806.583.200	90,95
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.000.000	10.378.200	86,49
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12.000.000	10.378.200	86,49
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	874.805.000	796.205.000	91,02
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	865.000.000	786.400.000	90,91
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.805.000	9.805.000	100,00
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.220.092.000	1.144.071.000	93,77
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1.394.500	1.354.000	97,10
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.394.500	1.354.000	97,10

No	Program Dan Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	124.134.000	118.776.000	95,68
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	124.134.000	118.776.000	95,68
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.094.563.500	1.023.941.000	93,55
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.237.000	90.640.000	97,21
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.001.326.500	933.301.000	93,21
	TOTAL	15.286.252.372	13.764.499.474	90,04

Dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.286.252.372,- digunakan untuk membiayai 4 Program dan 15 Kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebesar 90,04% atau terealisasi sebesar Rp. 13.764.499.474,- dengan realisasi fisik 98%.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 tidak dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Kondisi ini tidak dapat diatasi karena berada di luar kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, hal ini berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh kementerian kelautan dan perikanan. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh program/kegiatan dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar -3,49%.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada tahun 2023 telah memberikan arah bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2023, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya sebagai berikut :

1. Menjadikan hasil kinerja tahun 2023 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun 2024 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target;
2. Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2023. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kinerja selanjutnya.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Jl. Pemuda No. 82 Telp. (0295) 691331 Rembang – 59217

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Moch. Sofyan Cholid
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Tk. 1
NIP. 19660729 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan:		
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,1%
	Sasaran :		
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.172.396.500	DAU
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 6.065.012.000	DAU, DAK
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.280.000.000	DAU, DAK
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.610.000.000	DAU, DAK
TOTAL	Rp. 17.127.408.500	

Rembang, Januari 2023

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**



Ir. MOCH SOFYAN CHOLID

Pembina Tk. 1
NIP. 19660729 199303 1 004